DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 5 No 1, Maret-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

KOLABORASI MULTIDISIPLIN PROGRAM DESA LAYAK ANAK DI DESA KARANGHARJO KECAMATAN SILO

Sukron Kasyir, Akbar Maulana[2]

Universitas Muhammadiyah Jember [1 2]
sukronkasyir@gmail.com

ABSTRACT

Abstract: This study examines multidisciplinary collaboration in the implementation of the Child-Friendly Village Program in Karangharjo Village. Using a qualitative approach, it highlights the role of the village government, community leaders, NGOs, and the Village Children's Forum in fostering a child-friendly environment. Findings show that cross-sector synergy and adaptive governance are crucial for program effectiveness. Continuous evaluation and flexible policies ensure responsiveness to social and environmental changes.

Keyword: *Multidisciplinary collaboration, adaptive governance, child-friendly village, child protection.*

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini membahas kolaborasi multidisiplin dalam implementasi Program Desa Layak Anak di Desa Karangharjo. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti peran pemerintah desa, tokoh masyarakat, LSM, dan Forum Anak dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dan tata kelola adaptif berperan penting dalam efektivitas program. Evaluasi berkelanjutan dan kebijakan yang fleksibel memastikan program tetap responsif terhadap perubahan sosial dan lingkungan.
Kata Kunci: Kolaborasi multidisiplin, tata kelola adaptif, desa layak anak, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang berada dalam proses perkembangan secara fisik, mental, emosional, dan juga secara sosial mulai dari sejak lahir hingga tumbuh dewasa. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 menjelaskan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak sangat mudah terkontrol oleh

lingkungan sekitar karena mereka masih dalam tahap mencari tahu dan eksplorasi dunia. Maka dari itu, yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah perawatan, perlindungan, arahan, dan kasih sayang orang dewasa terutama dari orang tua mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka. Peran orang tua dalam mendidik anak sehari-hari dan memenuhi hak dan kebutuhan anak adalah sebuah kewajiban. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan memelihara, mempertahankan serta mengambangkan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Begitu pula orang tua dan juga pemerintah berkewajiban melindungi anak, karena pada dasarnya semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun periode Januari-Juli 2023 tercatat ada sekitar 106 korban, dengan rincian 60 orang korbannya masih anak-anak. Pada tahun 2024 dengan periode yang sama dari Januari-Juli, angka korban kekerasan Perempuan dan anak meningkat menjadi 126 korban. Dengan rincian sebanyak 75 korban merupakan anak-anak. Tentunya, dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak karena mengingat pentingnya melindungi hak anak. Dalam Perda tersebut, dijelaskan bahwa Layak Anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat prasarana dan sarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi prasyarat minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarakan pengertian tersebut, yang disebut Desa Layak Anak yaitu desa dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam beberapa konteks, Program Desa Layak Anak disebut juga dengan Program Desa Ramah Anak, yang salah satu upayanya adalah untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Desa yang layak anak sangatlah penting untuk memastikan anak-anak terlindungi dan berkembang, serta menjadikan desa atau tempat tinggal anak sebagai sarana untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Rumtianing, 2018). Tujuan dari desa layak anak ialah meningkatkan kesadaran desa dan melakukan upaya nyata untuk mewujudkan pembangunan desa yang menjamin pemenuhan hak-hak anak, memastikan pembangunan desa dengan memperhatikan

kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan terbaik bagi anak (Subiyakto, 2012). Selain itu, pembangunan desa tidak mendiskriminasi anak-anak, termasuk anak bebas dari tindakan *bullying*. Hal ini juga mencakup keterlibatan masyarakat dalam tata kelola desa, serta potensi dan aktualisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, sarana, prasarana, metodologi, dan teknologi. Klaster perlindungan khusus merupakan salah satu tanda dari sebuah desa yang ramah terhadap anak. Jika masyarakat mampu melindungi anak, menciptakan suasana yang mendukung tumbuh kembang anak, dan menjunjung tinggi hak-hak anak, maka dikatakan telah memenuhi klaster ini (Arifin, 2016). Dalam Konvensi PBB mengenai Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*United Nations Convention on the Elimination of All From of Discrimination Against Women*) atau CEDAW pada tahun 1979, juga dibahas mengenai hak-hak anak. Hal itu tercantum dalam beberapa pasal, misalnya pada bagian I Pasal 5 poin (b) disebutkan

> "Para Negara Peserta akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang tepat mengenai 'keibuan' sebagai fungsi sosial dan pengakuan terhadap tanggungjawab bersama dari lakilaki dan perempuan dalam pengasuhan dan perkembangan anak-anak mereka, karena dimengerti bahwa kepentingan anak-anak adalah merupakan pertimbangan primordial dalam semua hal".

KAJIAN PUSTAKA

1. Governance

Governance adalah perubahan dari kata *government*. Tetapi, *governance* mempunyai arti yang berbeda dengan *government*. *Government* adalah sistem yang lebih dulu dipakai oleh pemerintahan termasuk Indonesia. Dalam pelaksanannya, sistem ini hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tanpa melibatkan aktor luar pemerintah. Sistem *government* melaksanakan aktivitas pengelolaan daerah dilaksanakan secara sentral atau terpusat yaitu di pemerintah pusat. Menurut Keping (2017), *governance* diartikan sebagai pergeseran dalam pengelolaan kebijakan publik yang tidak lagi hanya berpusat pada pemerintah, melainkan melibatkan berbagai pihak lain, seperti masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya. Konsep ini mengacu pada aktivitas yang dilakukan pemerintah dengan menggandeng aktor-aktor tersebut untuk mencapai tujuan bersama, khususnya dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik.

Tata kelola (*governance*) bukan hanya tentang "mengelola" atau struktur formal yang menciptakan undang-undang dan peraturan. Tata kelola juga mencakup pengembangan dan penerapan standar, munculnya norma-norma sosial, insentif privat, sertifikasi, serta tinjauan oleh institusi profesional (Akbar Maulana et al., 2023).

Governance merupakan sebuah kerangka nilai, institusi, dan kebijakan yang digunakan untuk urusan mengelola berbagai aspek sosial, ekonomi, serta politik oleh Masyarakat, pemerintah, serta sektor swasta (Ilato, 2917). *Governance* memberikan kesempatan kepada semua sektor, termasuk di luar pemerintah untuk berperan dalam pengelolaan urusan pemerintahan. Dalam pengambilan Keputusan dan penyelesaian masalah, diperlukan partisipasi pihak lain yang memiliki kapasitas dan eahlian untuk medukung tugas pemerintah. Keterlibatan pihak-pihak tersebut didorong oleh keterbatasan pemerintah dalam hal finansial dan sumberdaya. Oleh karena itu, kolaborasi ini peting untuk mengisi kesenjangan kapasitas yang dibutuhkan demi mencapai tujuan bersama.

2. Adaptive Governance

Adaptive Governance bisa didefinisikan sebagai bentuk perkembangan dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat yang terus berubah seiring dengan kemajuan yang sangat cepat. Tata kelola adaptif dicetuskan oleh Holling (1978) dan kolaboratornya yang merupakan kritik terhadap pendekatan pengelolaan berbasis sains yang cenderung terpusat dan mengabaikan kompleksitas serta ketidakpastian dalam proses ekosistem. Tata Kelola Adaptif berfokus pada transisi kelembagaan yang terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Lebih lanjut, pemerintahan adaptif dapat dipahami sebagai manifestasi dari sinergi sosial, di mana individu dan organisasi secara sukarela berkolaborasi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki. Dengan demikian, seiring dengan perkembangan yang sangat cepat, pemerintah dituntut untuk melakukan adaptasi agar dapat bergerak seiring dengan perubahan, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan (Rahmatunnisa, 2015). Percepatan evolusi dalam pelayanan publik menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan tata kelola yang ideal, yang ditandai dengan birokrasi yang adaptif, gesit, dan fleksibel. Tata kelola

ini berfokus pada pelayanan, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, ketangkasan, inovasi, serta orientasi pada pencapaian hasil.

Konsep *Adaptive Governance* sangat menekankan pentingnya keterkaitan antara praktik inovasi dan upaya mempermudah partisipasi publik dalam pemerintahan, mulai dari perumusan hingga impelmentasi kebijakan (Karpouzoglou et al., 2916). Dengan kata lain *Adaptive Governance* membutuhkan kolaborasi dari berbagai elemen untuk mengintegrasikan kebijakan dengan partisipasi publik, sehingga dapat lebih adaptif melalui pendekatan yang inovatif (Andhika, 2021).

Tata kelola adaptif merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama, dan merespons perubahan yang cepat serta ketidakpastian. Dalam pendekatan ini, pemerintah dan organisasi diharpkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan ekolgi, serta mempertimbangkan kompleksitas sistem yang dikelola. Tata kelola adaptif berfokus pada kemampuan untuk belajar dari pengalaman, melihat ketidakpastian sebagai peluang, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebijakan dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan, inovatif, dan efektif dalam menanngapi tantangan global yang terus berkembang. *Adaptive Governance* dapat dipahami sebagai teori yang membahas tata kelola pemerintahan yang mampu beradaptasi dan bertransformasi seiring perkembangan zaman, dengan tujuan mengatasi permasalahan masyarakat yang semakin kompleks serta memberikan pelayanan publik yang efektif dalam periode tertentu.

Adapun dimensi teori yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Kolaborasi Multidisiplin dan Proses Adaptif.

1. Kolaborasi Multidisiplin

Kolaborasi multidisiplin dalam konsep teori *Adaptive Governance* yang digagas oleh Holling (1978), adalah metode yang melibatkan berbagai bidang keahlian utuk menangani dan memahami sistem lingkungan yang rumit. Dalam konteks *Adaptive Governance*, pendekatan ini memiliki peran yang krusial karena sistem sosial-ekologis bersifat saling terhubung dan dinamis. Oleh karena itu, diperlukan integrasi dari beragam perspektif untuk menciptakan Solusi yang efektif.

Kolaborasi multidisiplin digunakan untuk merancang model sistem yang menyederhanakan kompleksitas, sambil tetap memoertahankan elemen-elemen kunci yang penting untuk pengambilan keputusan. Pendekatannya melalui workshop terfokus yang melibatkan para ilmuwan, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentinga bertemu untuk membahas permasalahan, menetapkan tujuan, dan membangun pemahaman Bersama tentang sistem yang dikelola. Tim terdiri dari berbagai ahli di bidangnya, hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan keahlian dalam memahami hubungan kompleks antara komponen lingkungan, sosial, dan ekonomi. Setiap tim berfokus pada bidang mereka yang kemudian diintegrasikan oleh tim inti untuk menghasilkan model yang mencerminkan dinamika sistem.

Kolaborasi multidisiplin ini memungkinkan sistem adaptif dapat berkembang dengan memanfaatkan berbagai perspektif dan metodologi. Pendekatan ini menghindari kebutuhan untuk mengukur segala sesuatu, tetapi berfokus pada elemen dan hubungan kritis yang paling memengaruhi hasil. Proses ini tidak berhenti pada pengumpulan data awal saja, tetapi harus berlanjut melalui interdaksi antara anggota tim dan pengujian hasil di dunia nyata.

2. Proses Adaptif

Proses adaptif adalah pendekatan yang dinamis untuk pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada pembelajaran berkelanjutan, fleksibilitas, dan penyesuaian terhadap perubahan dan ketidakpastian. Pendekatan ini merupakan inti dari *Adaptive Governance* dan dirancang untuk menangani sistem yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

Inti dari proses adaptif dalam tata kelola adaptif adalah belajar dari tindakan (*Learning by Doing),* yang menekankan pentingnya eksperimen dirancang secara eksplisit untuk menguji berbagai kebijakan atau tindakan. Kemudian, hasil dari uji coba tersebut digunakan untuk memperbaiki sistem dan menyesuaikan pendekatan yang ada. Proses adaptif juga mengumpulkan data secara sitematis selama implementasi kebijakan, yang kemudian digunakan untuk menilai apa yang berhasil dan apa yang perlu diubah.

Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur dampak dari kebijakan yang diimplementasikan dan mengidentifikasi perubahan yang ada dalam sistem. Oleh karena itu, kebijakan tidak bersifat tetap melainkan dirancang agar dapat disesuaikan berdasarkan hasil dari evaluasi. Tujuan dari proses ini adalah mendorong pengelolaan sumber daya yang

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

berkelanjutan dengan terus belajar dari implementasi kebijakan, dan menghindari kebijakan yang kaku sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan perubahan keadaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian, pendekatan kualitatif adalah suatu metode atau proses yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menyoroti aspek-aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada sekedar melihat suatu masalah. Sederhananya, strategi kualitatif adalah strategi yang memberikan hasil tanpa menggunakan prosedur statistik atau metode kuantitatif lainnya (Sekaran & Bougie, 2016).

Dalam bidang ilmu humaniora, pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti makna dari tindakan individu serta berbagai interaksi antar individu yang terbentuk dalam perilaku dan kehidupan manusia. Penelitian di bidang ini didorong untuk lebih sering mengadopsi metode kualitatif, karena paradigma teoritis dan rancangan metodologinya sangat berbeda dari metode kuantitatif yang berada di sisi spektrum yang lain (Zain, N. F. M. et al., 2024).

Pendekatan kualitatif menempatkan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk manusia itu sendiri dan segala hal yang dipengaruhinya, sebagai fokus utama kajian. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat erat kaitannya dengan bidang ilmu humaniora, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Prayogi & Kurniawan, 2024).

Beradsarkan penjelasan di atas, penelitian ini diarahkan pada proses adaptif dan kolaborasi multidisiplin pemerintah desa Karangharjo dalam rangka implementas program Desa Layak Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Multidisiplin

Salah satu komponen terpenting dalam tata kelola pemerintahan adalah kerja sama multidisipliner. tata kelola pemerintahan yang adaptif adalah kerja sama multidisipliner. gagasan yang menonjol adalah pentingnya melibatkan berbagai aktor dan bidang keahlian ketika menangani isu-isu yang kompleks, termasuk membela dan mewujudkan hak-hak anak. aktor dan bidang keahlian ketika menangani isu-isu yang kompleks, termasuk membela dan mewujudkan hak-hak anak. Pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, tokoh anak desa, forum masyarakat dan Forum Anak Desa, serta pemangku kepentingan lain yang berkepentingan dengan pembangunan desa terlibat dalam kolaborasi lintas bidang dalam konteks Desa Layak Anak. Para pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam pembangunan desa terlibat dalam kolaborasi lintas disiplin dalam konteks Desa Layak Anak. Penjelasan lebih lengkap tentang bagaimana kolaborasi multidisiplin dapat digunakan dalam inisiatif Desa Layak Anak Karangharjo dapat dilihat di bawah ini.

1. Peran Pemerintah Desa

Inisiatif Desa Layak Anak dimulai dan dijalankan terutama oleh pemerintah desa Karangharjo. Pemerintah desa, sebagai otoritas resmi, bertanggung jawab untuk membuat peraturan, mengalokasikan dana, dan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, pemerintah desa tidak bekerja sendiri-sendiri ketika menggunakan model kolaborasi multidisiplin. Untuk menjamin bahwa program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik, mereka harus melibatkan berbagai kelompok.

Gugus Tugas Desa Layak Anak, yang terdiri dari perwakilan dari lembaga pendidikan, kesehatan, agama, dan masyarakat, adalah tempat yang baik bagi pemerintah desa untuk memulai. Gugus tugas ini bertugas menyusun rencana, mengelola pelaksanaan program, dan menilai hasilnya. Pemerintah desa dapat menjamin bahwa program Desa Layak Anak mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi, dengan meminta bantuan dari berbagai sektor.

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

2. Keterlibatan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Opini dan perilaku dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa di desa ramah anak. Sebagai contoh, tokoh masyarakat dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam program-program yang berfokus pada anak, sementara tokoh agama dapat menggunakan ceramah atau acara keagamaan untuk membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan anak.

Praktik pernikahan anak adalah salah satu contoh norma sosial yang dapat diubah oleh para pemuka agama untuk melindungi anak-anak dengan lebih baik. Para pemuka agama dapat mempengaruhi sikap masyarakat dan mempromosikan tindakan yang lebih mendukung perlindungan anak dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan dampak buruk dari perkawinan anak.

3. Peran Forum Anak Desa

Suara anak-anak di Desa Karangharjo diwakili secara langsung oleh Forum Anak Desa. Kehadiran forum ini menjamin bahwa inisiatif Desa Layak Anak tidak hanya dibuat dengan mempertimbangkan anak-anak, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan penilaian. Forum Anak Desa, misalnya, dapat memberikan saran mengenai fasilitas yang mereka butuhkan, seperti taman bermain, perpustakaan, atau area untuk berkreasi. Partisipasi anak-anak membuat program menjadi lebih inklusif dan peka terhadap kebutuhan mereka.

Selain itu, di tingkat desa, Forum Anak Desa dapat membantu mempromosikan hak-hak anak. Sebagai contoh, mereka dapat merencanakan kampanye untuk menyoroti nilai pendidikan atau menyarankan kepada dewan lokal agar fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak ditingkatkan. Selain memastikan bahwa pendapat mereka diakui, keterlibatan aktif anak-anak dalam program ini akan meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap program.

4. Keterlibatan LSM dan Sektor Swasta

LSM yang mengkhususkan diri pada perlindungan anak dapat menawarkan bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat dan pemerintah desa. LSM, misalnya,

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389

dapat membantu menyediakan materi pendidikan tentang hak-hak anak atau mengajari orang tua tentang teknik pengasuhan anak yang efektif. LSM juga dapat membantu pengumpulan data dan penelitian mengenai kondisi anak-anak di Desa Karangharjo, yang dapat digunakan untuk membuat program yang lebih berhasil.

Sementara itu, sektor bisnis dapat berkontribusi dengan menawarkan sumber daya material atau keuangan, seperti membangun fasilitas ramah anak atau menawarkan bantuan keuangan kepada anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung. Sebagai contoh, bisnis di lingkungan sekitar dan pemerintah desa dapat berkolaborasi untuk membangun taman bermain atau memberikan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu. Selain meningkatkan sumber daya yang tersedia, keterlibatan sektor swasta juga mendorong kemitraan yang saling menguntungkan antara komunitas bisnis dan pemerintah desa.

5. Sinergi Antar Aktor

Sinergi antara beberapa aktor dihasilkan melalui kolaborasi multidisiplin, di mana setiap peserta berpartisipasi sesuai dengan bidang kompetensi dan kapabilitasnya. Misalnya, Forum Anak Desa memastikan pendapat anak didengar, LSM memberikan bantuan teknis, tokoh masyarakat dan agama mendorong partisipasi warga, dan pemerintah desa menyediakan sumber daya dan aturan. Program Desa Layak Anak dapat memenuhi hak-hak anak secara lebih menyeluruh dan efisien berkat sinergi ini.

Selain itu, kerja sama interdisipliner memfasilitasi pertukaran informasi dan keahlian di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah desa, misalnya, dapat memperoleh pengetahuan dari LSM yang memiliki pengetahuan khusus tentang perlindungan anak atau dari komunitas lain yang telah berhasil melaksanakan program serupa. Interaksi ini memperluas perspektif pemerintah desa dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengawasi inisiatif yang rumit.

Proses Adaptif

Proses adaptif merupakan dimensi lain dari Adaptive Governance yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul selama implementasi program. Dalam konteks Desa Layak Anak,

proses adaptif melibatkan pembelajaran berkelanjutan (*learning by doing*), monitoring, dan evaluasi untuk memastikan bahwa program tersebut tetap relevan dan efektif.

1. Pembelajaran Berkelanjutan (*Learning by Doing*)

Pembelajaran berkelanjutan adalah langkah pertama dalam proses adaptasi, di mana pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya terus belajar dari pengalaman mereka dalam melaksanakan program. Misalnya, pemerintah desa dapat mengubah pendekatan dengan meminta bantuan tokoh agama atau menggunakan media yang lebih efisien untuk menyebarkan informasi jika program pendidikan perlindungan anak belum mencapai tujuannya. Program ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih efektif berkat prosedur ini.

2. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Bagian penting dari proses adaptasi adalah pengamatan dan penilaian yang berkelanjutan. Keberhasilan program, tingkat keterlibatan masyarakat, dan pengaruhnya terhadap keselamatan anak hanyalah beberapa statistik dan informasi yang harus dikumpulkan secara rutin oleh pemerintah desa mengenai perkembangannya. Informasi ini kemudian digunakan untuk menilai efektivitas program dan menentukan area yang membutuhkan pengembangan. Sebagai contoh, pemerintah desa dapat melakukan penilaian untuk menentukan alasan dan memodifikasi rencana jika program yang bertujuan untuk meningkatkan akses anak terhadap pendidikan gagal mencapai tujuannya.

3. Fleksibilitas dalam Menyesuaikan Kebijakan

Pentingnya fleksibilitas dalam memodifikasi kebijakan semakin ditekankan oleh proses adaptasi. Pemerintah desa harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan kesulitan yang terjadi selama pelaksanaan program dalam kerangka Desa Layak Anak. Misalnya, BPD harus segera memodifikasi rencana dengan meningkatkan keamanan dan pengawasan di wilayahnya jika terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Kemampuan beradaptasi ini menjamin bahwa program akan selalu relevan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Respons terhadap Perubahan Sosial dan Lingkungan

Pemerintah desa juga dapat bereaksi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di Desa Karangharjo melalui proses adaptasi. Sebagai contoh, BPD dapat memodifikasi program Desa Layak Anak agar tetap efektif ketika terjadi pergeseran demografi masyarakat, seperti perpindahan penduduk atau pergeseran tren ekonomi. Hal ini menggambarkan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program Desa Layak Anak di Desa Karangharjo sebagian besar disebabkan oleh kolaborasi multidisplin dan tata kelola yang fleksibel. Forum Anak Desa, LSM, Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan sektor swasta berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keselamatan dan kesejahteraan anak.

Kolaborasi multidisiplin memungkinkan untuk menggabungkan berbagai pihak berdasarkan bidang keahlian mereka, sehingga menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh dan efisien. Sementara itu, melalui penilaian yang berkelanjutan, pembelajaran berbasis pengalaman, dan fleksibilitas kebijakan, tata kelola yang adaptif menjamin bahwa program dapat bereaksi terhadap perubahan sosial dan lingkungan.

Strategi ini memungkinkan Desa Karangharjo untuk membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan, menjamin keterlibatan masyarakat secara aktif, dan menerapkan kebijakan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

Akbar Maulana, Puspitaningtyas, Z., Suryawati, D., & Murdyastuti, A. (2023). Local Government Acceleration towards Agile Governance. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, *5*(1), 105–113. https://doi.org/10.32996/jhsss.2023.5.1.14

Andhika, L. R. (2021). Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis Pembangunan. *Jurnal Kelitbangan.*

Arifin, S. (2016). Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan. *Berkala Kedokteran*, 117–122.

Ilato, R. (2917). apacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance: Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintahan, dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Lokal. *Gorontalo: Ideas Publishing*.

Karpouzoglou, T., Dewulf, A., & Clark, J. (2916). Advancing adaptive governance of social-ecological systems through theoretical multiplicity. *Environmental Science & Policy*, *57*, 1–9.

Keping, Y. (2017). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan J. Hum. Soc*, 1–8.

Prayogi, A., & Kurniawan, M. A. (2024). *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif : Suatu Telaah Complex : Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*. *1*, 30–37.

Rahmatunnisa, M. (2015). Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Pada Erad Reformasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 505–522.

Rumtianing. (2018). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *7*, 374–385.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach.* John Wiley & Sons Inc.

Subiyakto, R. (2012). No Title Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah. *Sosio Religia*, 49–71.

Zain, N. F. M., Prayogi, A., Rasetya, D., & Baryachi, B. (2024). Sosialisasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Bagi Siswa Sma Di Pekalongan: Upaya Meningkatkan Partisipasi Pendidikan Tinggi. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, 45–53.

Pustaka yang Berupa Buku:

Holling, C. (1978). *Adaptive Environmental Assessment And Management*. Wiley IIASA International Series on Applied System Analysis.

ISSN (ELECTRONIC) 2775-703x
ISSN (PRINTED) 2775-8389